

## IMPLIKASI HUKUM BAGI PENERIMA DALAM PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Eki Sirojul Baehaqi<sup>1</sup>, Epa<sup>2</sup>

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya<sup>1</sup>

Universitas Cipasung Tasikmalaya<sup>2</sup>

Email: rozul.haqi123@gmail.com<sup>1</sup>, epa.campus@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*The practice of money politics that occurs in the election of Regional Heads is a form of violation or criminal act of the election. Money politics can damage the democratization process, but this seems to have become a bad culture in society and is considered commonplace. The purpose of this study is to determine the legal regulations and consequences for recipients involved in the practice of money politics and what efforts should be made. This research method is a normativeresearch that is descriptive-analytical with a normative legal approach. The results of the study indicate that the practice of money politics is a form of criminal act of the election and recipients involved in the practice of money politics are qualified as perpetrators (dader) who can be held accountable for criminal acts of the same degree as the giver of money or promises.*

**Keywords:** Pilkada; Money Politics; Criminal Acts

### Abstrak

Praktik *money politic* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau tindak pidana pemilihan. Politik uang dapat merusak proses demokratisasi, namun hal ini seakan telah menjadi budaya yang buruk di masyarakat serta dianggap hal yang lumrah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan konsekuensi hukum bagi penerima yang terlibat dalam praktik *money politic* dan upaya apa yang semestinya dilakukan. Metode penelitian ini penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *money politic* merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemilihan dan penerima yang terlibat dalam praktik *money politic* dikualifikasi sebagai pelaku (*dader*) yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang derajatnya sama dengan pemberi uang atau janji.

**Kata Kunci:** Pilkada; Money Politic; Tindak Pidana

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara hukum berarti bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum. Hal itu telah dinyatakan secara tegas di dalam konstitusi yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rule of law* dalam Bahasa Inggris atau *Recshtaat* dalam Bahasa Jerman atau *Etat de droit* dalam Bahasa Prancis yang secara umum mengandung arti identik yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> INU Tasikmalaya, Jl. Argasari, No. 31, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Tlp. (0265) 3162544, email: rozul.haqi123@gmail.com.

<sup>2</sup> UNCIP Tasikmalaya, Jl. Borolong, Padakembang, Kab. Tasikmalaya, Tlp. (0265) 546028 email: epa.campus@gmail.com.

<sup>3</sup> Palguna, D. G. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu pilar penting penyangga negara di dalam sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum adalah bersifat demokratis (*demokratische rechstaat*)<sup>4</sup>. Maksudnya dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Mahfud MD mengatakan bahwa demokrasi atau pemilihan umum tidak serta merta dilakukan dengan semaunya tanpa adanya hukum yang mengatur, Demokrasi harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Menurut Abdul Gaffar, pemilu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam peradaban demokrasi dan sebagai syarat yang sangat dominan yang harus dimiliki oleh negara ketika dalam pergaulan internasional. Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang secara langsung melibatkan masyarakat sebagai penentu atas seseorang yang dianggap pantas menduduki jabatan politik tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijalankan selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri adalah proses pemilihan umum, termasuk pemilihan Kepala Daerah. Hal demikian merupakan mandat konstitusi dan diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.<sup>6</sup>

Sejak Kepala Daerah secara langsung dipilih oleh rakyat seiring dengan diberlakukannya prinsip otonomi daerah dan sistem pemilihan langsung, maka rakyat terlibat dalam proses pemilihan secara langsung. Peralihan sistem pemerintahan yang semula bercorak sentralisasi ke desentralisasi turut mewarnai dinamika proses ketatanegaraan termasuk partisipasi masyarakat dalam memilih calon Kepala Daerah. Saat ini pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, maupun aturan yang lebih teknis yang ada di bawahnya yang dibuat oleh lembaga negara terkait seperti halnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Seluruh regulasi tersebut tentunya dibuat untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara efektif, jujur, adil dan berintegritas.

Namun pada faktanya setiap momentum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selalu dihadapkan pada ancaman yang sangat klasik yaitu praktik

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 109-110.

<sup>5</sup> Muhammad Hoiru Nail, "KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL ATAS PENCEGAHAN POLITIK UANG

DALAM PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 245, <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>.

<sup>6</sup> "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.

politik uang (*money politic*). Bahkan praktik *money politic* tersebut seakan telah menjadi budaya atau tradisi politik yang biasa-biasa saja (lumrah) di kalangan masyarakat. Pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Jawa Barat setidaknya terdapat 8 dugaan pelanggaran pemilihan berupa praktik *money politic*. Praktik *money politic* yang tentunya melibatkan pemberi dan penerima serta dianggap suatu praktik yang normal padahal mencederai proses demokrasi yang diharapkan dapat berjalan secara berintegritas, akibatnya membuat jalan menuju demokrasi yang bermartabat semakin terjal dan panjang. Hukum yang dibuat seakan tidak efektif, namun memang untuk menciptakan efektifitas hukum memerlukan faktor lain, yaitu selain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum juga sangat menentukan. Ketiga komponen tersebut harus bekerja secara seimbang.

Oleh sebab itu, penelitian ini amatlah penting agar memberikan pemahaman bagi masyarakat utamanya para pemilih terkait pengaturan dan konsekuensi hukum atas praktik *money politic* yang dilakukan lalu bagaimana peran serta masyarakat di dalam melawan praktik *money politic* tersebut agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu diteliti melalui pendekatan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, karena bagaimana pun hukum memiliki salah satu fungsi sebagai alat untuk merekayasa sosial.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif termasuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan

terhadap data sekunder. Penelitian normatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Fokus kajian pada penelitian ini adalah tentang implikasi hukum bagi penerima dalam pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politic*) dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan berdasarkan pada segi-segi yuridis. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, doktrin dan teori yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik Politik Uang di Indonesia**

Konsekuensi bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya turut mewarnai pula pada sistem politik baik pada tingkat pusat hingga daerah. Terutama prosedur memilih seorang kepala daerah. Kehidupan politik dari masa ke masa berjalan sangat dinamis. Partai politik sebagai salah satu instrumen kelembagaan demokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah. Bahkan konfigurasi politik di tingkat daerah tidak selalu sama dengan konfigurasi pada tingkat nasional. Bagaimana pun partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 93.

proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider (1942).<sup>8</sup>

Pelebagaan demokrasi pada intinya bergantung pada pelebagaan organisasi partai politik yang satu sama lain saling berkaitan. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*”.<sup>9</sup> Pada intinya sebuah negara akan sulit disebut sebagai negara demokratis bila tanpa partai politik atau hanya terdapat satu partai politik saja.

Pemilihan umum (*general election*) bagi sebuah negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi, adalah karakteristik penting yang harus dijalankan secara periodik pada periode tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Pada suatu negara yang memegang prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*), pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah rakyat. Rakyat yang dominan membentuk pola dan mekanisme pemerintahan di sebuah negara, meskipun dalam praktiknya di negara-negara besar dan luas seperti Indonesia sebenarnya yang menentukan kebijakan atau keputusan pemerintahan hanyalah segelintir orang. Oleh sebab itu praktik seperti itu dikenal dengan sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).<sup>10</sup>

Perlunya pemilihan umum dilaksanakan secara periodik itu didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut, yaitu *pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bersama

dalam masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa tumbuh dan berkembang dari setiap masa. Pada jangka waktu tertentu, mungkin saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya atas suatu kebijakan negara. *Kedua*, Selain pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi masyarakat pun berubah baik karena dinamika dalam skala internasional maupun faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi atau keinginan rakyat juga dapat saja terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dan rakyat dewasa.<sup>11</sup> Tujuan pemilihan umum sebenarnya ada (empat) mencakup: (a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan (d) untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Pemilihan umum dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi, di dalamnya terdapat hal yang sangat penting yaitu prinsip partisipasi politik masyarakat, sebab demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat. Nilai baik dari adanya pemilihan umum ini yakni mampu memberikan kedudukan dan kesempatan yang setara terhadap setiap individu untuk meraih posisi politik ataupun jabatan di pemerintahan dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemilihan umum juga menjamin hak masyarakat dalam memilih dan menentukan wakil rakyatnya di pemerintahan nanti. Penggunaan hak pilih oleh masyarakat merupakan cerminan partisipasi

<sup>8</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm, 401.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 403-404.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 414.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 415.

demokrasi, masyarakat terlebih dahulu memastikan dirinya telah terdaftar sebagai pemilih melalui mekanisme yang sah. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebaiknya mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari pasangan kandidat yang akan dipilih, ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dan melaporkan pada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta. Terakhir memberikan suaranya dalam pemilihan umum.<sup>12</sup>

Pemilu tidak hanya memilih wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan rakyat maupun kepala negara di tingkat pusat, akan tetap juga wakil rakyat dan kepala daerah di tingkat daerah baik sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota. Seiring dengan semangat otonomi daerah, sistem pemilihan kepala daerah saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Pertama kali pemilihan kepala daerah secara langsung dalam sejarah Indonesia dimulai sejak tahun 2005. Sistem pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara langsung sebagai pengejawantahan dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah saat ini diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Semua regulasi tersebut tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sayangnya setiap perhelatan Pilkada selalu dihantui dengan praktik *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh para pasangan calon maupun tim suksesnya. Ironisnya seakan praktik *money politic* ini telah menjadi budaya yang lumrah terjadi di masyarakat. Bahkan tidak jarang *money politic* ini diinisiasi bahkan dibuka peluangnya oleh rakyat sebagai pemilih. Tidak jarang terdengar perkataan atau suar-suara masyarakat yang seakan memilih calon kepala daerah karena bergantung pada uang atau janji dalam bentuk materi lainnya yang akan diberikan.

Di Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat ada 46 laporan dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat. Dari total tersebut, pelanggaran yang paling banyak terjadi terkait dugaan netralitas kepala desa dan praktik politik uang. Kepala desa terlibat dalam 9 dugaan pelanggaran, sedangkan *money politic* tercatat 8 dugaan pelanggaran.<sup>13</sup> Partai politik menurut Miriam Budiarjo memiliki fungsi sebagai komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.<sup>14</sup> Oleh

---

<sup>12</sup> Chusnul Qotimah Nita Permata and Nur Barokah Uswatun Khasanah, "BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," n.d.; "92artikel MONEY POLITIK TO BOOST," n.d.

<sup>13</sup> <https://bandung.kompas.com/read/2024/10/17/173029278/kades-tak-netral-dan-politik-uang-dominasi-dugaan-pelanggaran-di-pilkada>

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 406.

sebab itu, bukan hanya bekerja pada saat momentum pemilihan saja termasuk pemilihan kepala daerah. Fungsi partai politik sebenarnya sangat menentukan sistem demokrasi pada sebuah negara, termasuk di Indonesia.

Pemberlakuan sistem pemilihan melalui sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan atau celah bagi para calon untuk melakukan politik uang. Hal ini dikarenakan para pemilih tidak hanya memilih partainya saja akan tetapi sekaligus calonnya juga. Kompetisi yang ketat antar para peserta baik di internal partai maupun dengan pesaingnya. Persaingan pada partai menjadi sangat kentara, karena apabila partai mendapat kursi dalam pemerintahan, maka kursi itu akan diberikan kepada calon yang memperoleh suara paling banyak. Hal ini membuat para calon lebih memprioritaskan promosi diri sendiri dibandingkan partai politiknya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya sistem ini yakni melemahnya kedudukan partai politik, yang membuat persaingan menjadi tidak sehat, bagaimana tidak pemilik modal finansial terbanyak, maka ialah yang memiliki peluang besar untuk memperoleh suara terbanyak. Termasuk potensi penggunaan politik uang sebagai salah satu bentuk pelanggaran dapat saja ditempuh oleh para calon. Pemberian sejumlah uang atau akomodasi materil lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari rakyat termasuk ke dalam penyimpangan nilai dari demokrasi sendiri dan akan merusak hakikat dari demokrasi. Kenyataannya,

masih terdapat jual beli atau transaksi uang dikompensasi dengan suara yang diberikan kepada calon.

Politik uang ini masih saja terjadi bahkan cukup meluas di masyarakat dan seakan telah membudaya disetiap menjelang pemilihan. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang oleh calon merupakan suatu hal yang biasa, karena politik uang ini selalu dilakukan berulang kali, hingga nominal politik uang terus meningkat di masa sekarang ini. Masyarakat seakan tidak sadar atau bahkan tahu namun antipati bahwa politik uang ini merupakan sebuah pelanggaran dalam pemilihan yang sangat serius dan fatal.<sup>15</sup>

Politik uang dalam bahasa Indonesia sama dengan suap. Suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Menurut Bumke secara umum mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu, *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik. *Vote Buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat atau partai untuk membeli suara adalah *vote broker*. Sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Permata and Khasanah, "BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA"; Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN

DEMOKRASI DI INDONESIA," *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.

<sup>16</sup> Dede Kania, "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," *Jurnal*

Secara sederhana, politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian yang mirip dikemukakan oleh pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan yang menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan memberikan imbalan materi.<sup>17</sup>

Fenomena politik uang seakan menjadi pemandangan biasa dan lumrah dalam pandangan masyarakat selaku pemilih. Hal ini seolah telah menjadi prilaku politik yang biasa saja dengan masifnya anggapan bahwa memilih siapa saja yang memberikan sejumlah janji dan atau uang pada setiap momentum pemilihan. Elit politik pun seakan tidak ingin disalahkan sendiri. Prilaku politik uang telah membudaya atau menjadi tradisi dalam setiap momentum serta dianggap menjadi aji mumpung. Bahkan pada beberapa kasus seorang pemilih bisa mendapatkan sejumlah uang dari beberapa calon.

Pada satu sisi momentum pemilihan menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pada saat yang sama dianggap sebagai musim panen uang (*season of money*).<sup>18</sup> Uang menjadi instrument bagi kandidat, tim sukses

atau simpatisan untuk agenda pemenangan dan bagi pemilih menjadi standar dalam menentukan pilihannya, yang disebut praktik jual beli suara. Standar yang digunakan pemilih bukanlah rekam jejak, prestasi, visi, misi maupun program kerja akan tetapi siapapun yang memberikan uang atau materi lainnya ketika helaran pemilihan berlangsung. Praktik politik uang ini dapat saja terjadi pada setiap tahapan pemilihan terutama yang paling rentan adalah pada saat masa tenang. Para oknum pelanggar hukum dalam agenda pemilihan akan memanfaatkan situasi itu terutama dilakukan pada satu hari sebelum tahapan pemungutan suara, biasanya yang paling rentan adalah pada saat fajar sehingga muncul istilah “serangan fajar”.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya politik uang, yaitu sistem pemilu di Indonesia, struktur kelembagaan pemilu, masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu, kebiasaan politik, dan kondisi ekonomi masyarakat, Pendidikan politik rendah, minimnya pemahaman tentang hukum pemilihan dan belum memahami hakikat dan tujuan pemilihan.<sup>19</sup> Padahal secara tanpa sadar politik uang menimbulkan akibat atau konsekuensi tersendiri yang dapat merugikan semua pihak antara lain politik uang merendahkan martabat rakyat, politik uang merupakan jebakan bagi rakyat. Politik uang mematikan kaderisasi politik, politik uang berujung melahirkan pemimpin korup, politik

---

*Keadilan Pemilu* 4, no. 1 (June 1, 2023): 55–66, <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.418>.

<sup>17</sup> M Eza Helyatha Begovic and Bayu Cuan, “MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA,” *SOL JUSTICIA* 4, no. 2 (December 28, 2021): 105–22, <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.

<sup>18</sup> Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3

(July 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>.

<sup>19</sup> Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, “PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA,” *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.

uang membunuh proses transformasi masyarakat, politik uang merusak proses demokrasi dan sebagainya.

Dari sisi pemilih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian yang serius. Bisa jadi pemilih tidak memahami hukum terkait pemilihan. Mengapa pemilih tidak memahami atau mengetahui bisa jadi sosialisasi terkait pemilihan ini kurang optimal. Padahal praktik politik uang itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran di dalam pemilihan, bahkan dimensinya sudah merupakan tindak pidana. Hal demikian telah membentuk budaya yang negatif di masyarakat, sedangkan budaya itu sendiri menurut Lawrence M. Friedman merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektifitas hukum agar tujuan pemilihan sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai.

### **Implikasi Hukum Bagi Penerima Politik Uang**

Pemilihan kepala daerah ini telah diatur melalui undang-undang khusus yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Semua regulasi tersebut tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Undang-undang Pilkada tersebut mengatur mulai dari norma penyelenggaraan pemilihan, kelembagaan pemilihan, prosedur

penyelenggaraan, jenis-jenis pelanggaran hingga sanksi hukum pidana terkait pemilihan hingga prosedur penanganan pelanggaran dalam pemilihan. Politik uang dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran atau kejahatan berupa tindak pidana pemilihan. Subjek yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana tidak hanya pemberi akan tetapi juga adalah penerima hal ini dinyatakan di dalam pasal 73 UU Nomor 10/ 2016 yang menyatakan bahwa:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan

melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5)Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.<sup>20</sup>

Kemudian didalam pasal 187 A UU 10/2016 yang menyatakan bahwa :

(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan juga tidak lepas dari asas di dalam pemilihan itu sendiri yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh sebab itu dalam upaya menegakkan prinsip demikian, sistem pemilihan telah sedemikian rupa disempurnakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan membentuk kelembagaan pemilihan mulai dari Komisi Pemilihan Umum maupun pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Sebagai sebuah satu kesatuan sistem hukum dalam pemilihan terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan terhadap tercapainya tujuan yang diharapkan. Teori sistem hukum

<sup>20</sup> “KOMPILASI UNDANG-UNDANG PILKADA,” n.d.

<sup>21</sup> “KOMPILASI UNDANG-UNDANG PILKADA.”

menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>22</sup>

Ancaman yang cukup serius dan telah membudaya di masyarakat adalah politik uang. Pada level substansi hukum pengaturan mengenai politik uang telah diatur secara jelas dan tegas, namun seakan aturan hanyalah aturan pada tingkat kenyataannya masih terdapat praktik politik uang yang dilakukan dan seakan hal tersebut dianggap lumrah serta apriori terhadap aturan. Upaya pencegahan harus terus menerus dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran pemilihan terjadi. Namun apabila telah menyangkut tindak pidana termasuk politik uang maka hal demikian sudah tidak dapat ditoleransi. Undang-undang pilkada mengatur hukuman pidana yang sebenarnya menghukum orang bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.<sup>23</sup> Terdapat beberapa teori utamanya yang termasuk dalam teori kontemporer yang menjelaskan tujuan pidana itu sendiri antara lain :

a. Teori efek jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi

mengulangi perbuatannya.

b. Teori edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

c. Teori rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

d. Teori pengendalian sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendali sosial. artinya, pelaku kejahatan yang diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

e. Teori keadilan restoratif

Tujuan pidana juga adalah untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif.<sup>24</sup>

Politik uang merupakan tindak pidana pemilihan yang diatur didalam UU Pilkada. Tindak pidana pemilihan menurut Pasal 1 ayat 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas

<sup>22</sup> “931100419\_bab2,” n.d.

<sup>23</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 14.

<sup>24</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana*, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 41-43.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>25</sup>

Menurut Profesor Simons hukum pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang jika seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya itu sendiri. Jadi, ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.<sup>26</sup> Perbuatan pidana atau *strafbaar feit* menurut Hazewinkel-Suringa merupakan suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>27</sup> Professor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>28</sup>

Rumusan pasal di dalam Pasal 187 A ayat 1 dan 2 secara eksplisit menysasar baik pada pemberi maupun penerima ditempatkan secara sederajat sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan undang-undang pemilu baik presiden, DPR, DPD dan DPRD yang hanya menysasar pemberi saja, namun di dalam Undang-undang pilkada baik pemberi maupun penerima dianggap sebagai pelaku (*dader*). Untuk memastikan siapa yang harus dianggap sebagai seorang pelaku atau *dader* sebenarnya mudah, namun dalam kenyataannya selalu dihadapkan pada kesulitan. Pada delik-delik formil (*formal delicten*) atau yang sering disebut delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten* (termasuk tindak pidana politik uang), yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dianggap sebagai *dader* itu memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Oleh sebab itu penerima bukanlah korban dalam konteks tindak pidana politik uang, akan tetapi merupakan pelaku (*dader*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut. Rumusan norma di dalam pasal 187 A ayat 2 terkait tindak

<sup>25</sup> "KOMPILASI UNDANG-UNDANG PILKADA."

<sup>26</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 181-182.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 590.

pidana politik uang tersebut sangatlah jelas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut yaitu, *unsur pemilih, unsur dengan sengaja, unsur melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Lebih lanjut Profesor Simons menjelaskan pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pemilih yang berpotensi menjadi penerima dalam tindak pidana politik uang dianggap subjek yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal ; *pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>30</sup> Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka

seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pompe menyatakan kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.<sup>31</sup>

Unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal 187 A ayat 2 menurut Von Hippel merupakan akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Menurut Moeljatno lebih menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu. Namun tidak sebaliknya seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki. Kedua teori tersebut pada praktiknya tidak ada perbedaan yang prinsip menurut sejarah pembentukan KUHP (*memorie van toelichting*) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui.<sup>32</sup> Unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara tiga syarat yaitu, ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian atau tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.<sup>33</sup>

Unsur menerima pemberian atau janji, dimaknai segala jenis atau bentuk pemberian baik itu yang bersifat materil maupun immaterial dalam sebuah perbuatan yang konkrit yang telah terjadi, sedangkan janji berarti pemberian tersebut belum terjadi dapat berupa komitmen yang dibuat antara pemberi dan penerima. Pembuktian terhadap tindak pidana tersebut tentunya

<sup>30</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, hlm. 163.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 169.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, hlm. 45.

tetap mengacu pada prinsip atau teori pembuktian yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie* yang berarti dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip ini diakui didalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>34</sup>

Proses penegakan hukum pemilihan dalam hal ini tindak pidana politik uang pada prinsipnya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun yang unik dalam perkara tindak pidana pemilihan adalah terdapat kelembagaan yang diberi nama sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU). Keberadaan sentra Gakkumdu didasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>35</sup> Wewenang Sentra Gakkumdu didasarkan pada Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah terutama terkait pelanggaran *money politic* memang tidak mudah, peristiwa ini selalu terjadi namun selalu dihadapkan pada berbagai hambatan terutama aspek kecukupan alat bukti yang berujung pada perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti pada tahap selanjutnya. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat terutama sebagai pemilih untuk mau dan berani melaporkan peristiwa *money politic* yang terjadi demi tegaknya keadilan dan integritas pemilihan Kepala Daerah.

#### KESIMPULAN

Pengaturan terkait *money politic* telah diatur di dalam Undang-undang Pilkada. Praktik *money politic* merupakan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana pemilihan yang dapat menasar baik kepada pemberi maupun penerima. Penerima uang atau janji merupakan subjek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang derajatnya sama atau setara dengan pelaku kejahatan (*dader*) lainnya termasuk pemberi. Oleh sebab itu pemahaman tentang regulasi atau prosedur pemilihan menjadi penting untuk mencegah terjadi pelanggaran *money politic*, yang dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan bahkan terlibat aktif di dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan berupa

<sup>34</sup> Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>35</sup> "Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 (1)," n.d.

*money politic* agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara jujur, adil dan berintegritas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ingin disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan untuk menulis artikel dengan topik implikasi hukum bagi penerima dalam pelanggaran tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Ashiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip - prinsip Hukum Pidana* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Palguna, D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

##### Jurnal :

- Begovic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. "MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA." *SOL JUSTICIA* 4, no. 2 (December 28, 2021): 105–22. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.
- Kania, Dede. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 1 (June 1, 2023): 55–66. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.418>.
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA." *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- . "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA." *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- Nail, Muhammad Hoiru. "KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI

HUKUM DAN KULTURAL ATAS PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 245. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>

Permata, Chusnul Qotimah Nita, and Nur Barokah Uswatun Khasanah. “BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA,” n.d.

Susanti, Retna. “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.